

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU**

dan

**BUPATI PRINGSEWU**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor ) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
6. Pekon adalah nama lain dari Desa dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara anggota BHP, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
13. Pemilihan Kepala Pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Pringsewu.
16. Panitia pemilihan Kepala Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BHP, untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pekon.
17. Calon Kepala Pekon adalah bakal calon Kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pekon.
18. Calon Kepala Pekon Terpilih adalah calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
19. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan pendataan oleh Panitia Pemilihan.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pemungutan suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pekon yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala pekon dengan menggunakan metode pemilihan secara manual atau pemilihan secara elektronik (*e-voting*).
27. Pemungutan suara secara manual adalah Pemilihan Kepala Pekon yang cara pemungutan suara menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Pekon.
28. Pemungutan suara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-voting* adalah Pemilihan Kepala Pekon yang cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan elektronik tertentu dengan menyentuh pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Pekon atau dalam bahasa daerah setempat disebut menutul layar monitor.
29. Tim Teknis Inti yang selanjutnya disingkat TTI adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
30. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.

2. Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Pekon dilakukan secara serentak 1x (satu kali) atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara pemungutan suara yaitu:
  - a. sistem pemungutan suara non elektronik/manual dengan cara mencoblos kertas surat suara; dan
  - b. sistem pemungutan suara elektronik dengan *e-voting*.
- (3) Sistem pemungutan suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Non Pemerintah;
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*) Bupati membentuk:
  - a. Tim Teknis Inti; dan
  - b. Tim Teknis Lapangan.
- (5) Tim Teknis Inti dan Tim teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (6) Pekon yang akan melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara paling sedikit berisi nomor, foto dan nama calon dengan cara sebagai berikut:
  - a. secara manual dengan mencoblos surat suara dengan alat coblos (paku dan bantalan); atau
  - b. secara elektronik dengan menyentuh layar monitor/*menutul* layar monitor.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

- (3) Apabila sampai batas akhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat antrian pemilih yang sudah mendapatkan nomor urutan kehadiran, pemungutan suara tetap dilaksanakan sampai dengan pemilih yang sudah mendapatkan nomor urutan kehadiran selesai memberikan suara.
  - (4) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pemilih lansia atau pemilih yang gagap teknologi akan dibantu oleh panitia pemilihan dan/atau petugas TPS yang netral dan tidak akan mempengaruhi suara pemilih beserta pengawas.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain, pendistribusian dan kebutuhan serta tata cara pemilihan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memilih salah satu calon Kepala Pekon.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila pencoblosan dilakukan pada:
  - a. salah satu foto calon;
  - b. salah satu nomor urut calon; dan/atau
  - c. menutul/menyentuh salah satu foto calon yang terdapat pada layar monitor.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. secara manual :
    - 1) memeriksa seluruh peralatan dan perlengkapan pendukung yang ada di TPS;

- 2) membuka kotak suara;
  - 3) mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - 4) memeriksa dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen.
- b. secara *e-voting* :
- 1) memeriksa seluruh peralatan dan perlengkapan pendukung *e-voting* yang ada di TPS termasuk ketersediaan aliran listrik; dan
  - 2) menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan pencoblosan dan perlengkapan *e-voting*.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BHP, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 163

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 01/1283/PRS/2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

I. UMUM

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2019 terkait dengan tahapan pemilihan Kepala Pekon disesuaikan kembali dengan pengaturan pemilihan secara *e-voting*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19870212 201001 1 005